SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN
GEDUNG GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kondisi gedung dan bangunan agar tetap layak, aman, dan representatif guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan;

b. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menunjuk Pengawas Lapangan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran . . .

jdih.kpu.go.id/babel/belitungtimur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1433);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 347);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan . . .

jdih.kpu.go.id/babel/belitungtimur

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656820/ 2026 tanggal 1 Desember 2025;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 7/SPK-PBJ/X/ 2026 tanggal 15 Oktober 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengawas Lapangan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : WILSON FEBRIANSYAH
NIP : 198802182010121006
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

KEDUA : Pengawas Lapangan yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan berlaku terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis, volume, dan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung . . .

Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 19 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tadi Sasmoko